



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
2. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan Industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau.
4. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan Industri telah memenuhi Standar Industri Hijau.
5. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan SNI ISO 17065 tentang penilaian kesesuaian persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, serta memenuhi persyaratan LSIH, dapat melaksanakan Sertifikasi Industri Hijau sesuai dengan ruang lingkup penunjukannya.
- (2) LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam melakukan Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LSIH wajib mengacu pada:

- a. Standar Industri Hijau;
- b. tata cara sertifikasi industri hijau; dan
- c. ketentuan penggunaan logo industri hijau pada Sertifikat Industri Hijau.

Pasal 4

- (1) LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau kepada Kepala BPPI secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;

- b. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. perkembangan kompetensi dan organisasi LSIH.
- (3) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap tahun atau apabila diperlukan.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan, LSIH wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang auditor Industri Hijau.

Pasal 7

LSIH yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 6 dicabut penetapan/penunjukan sertifikasinya.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1881

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	RUANG LINGKUP
1	LSIH Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung 40258, Bandung Telp. (022)5202871, 5202980 Fax. (022) 5202871	Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas
2	LSIH Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat. Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	Semen Portland, Tekstil Pencelupan, pengecapan dan penyempurnaan, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan karet (RSS), Susu Bubuk, Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.
3	LSIH Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung, Bandung Telp. (022) 2504828, 2510682, 2504828 Fax. (022) 2502027	Semen Portland

4	LSIH Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang 50136, Semarang Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Ubin Keramik, Semen Portland, Tekstil Pencelupan, pengecapan dan Penyempurnaan, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS), Susu Bubuk, Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
5	LSIH Balai Besar Logam dan Mesin - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135, Bandung Telp. (022) 2504107, 2503171 Fax. (022) 2503978	Baja (<i>Long Product & Flat Product</i>)
6	LSIH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166, Yogyakarta Telp. (0274) 563939, 512929, 563655 Fax. (0274) 563655	Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS), Susu Bubuk, Ubin Keramik, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Tekstil Pencelupan, Pencapan, dan Penyempurnaan
7	LSIH Balai Besar Tekstil	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 390 Bandung 40272, Bandung Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	Tekstil Pencelupan, Pencapan, dan Penyempurnaan

8	LSIH Balai Besar Keramik	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272, Bandung Telp. (022) 7206295, 7206296, 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322	Ubin Keramik
9	LSIH Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang	Jl. Perindustrian II No.12 Km.9 Palembang 30152, Palembang Telp. 0711-412482 Fax. 0711-412482	Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS)
10	LSIH PT Sucofindo ICS	Graha Sucofindo Lt. 1, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, RT.4/RW.1, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666	Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS), Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Ubin keramik, Semen Portland, Tekstil Pencelupan, Pengecapan dan Penyempurnaan.
11	LSIH TUV Rheinland	Menara Karya Building, 10th Fl. Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	Tekstil Pencelupan, Pengecapan dan Penyempurnaan, Ubin Keramik, Semen Portland, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas

12	LSIH PT. Integrita Global Sertifikat	Ruko Boulevard Tekno Blok A20 Setu, Jl. Tekno Widya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314 Telp. (021) 29313344	Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Susu Bubuk, Pengasapan Karet (RSS), Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Ubin Keramik, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Semen Portland, Tekstil Pencelupan, Pengecapan dan Penyempurnaan
13	LSIH PT. Mutuagung Lestari	Jl. Raya Bogor No.19, Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16416 Telp. (021) 8740202	Ubin Keramik, Semen Portland, Tekstil Pencelupan, Pengecapan dan Penyempurnaan, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS), Susu Bubuk, dan Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
14	LSIH TUV Nord	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F lantai 6 Suite 602 Jl. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Ext.107 Fax. (021) 78837336	Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i> , Pengasapan Karet (RSS), Susu Bubuk, Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Semen Portland, Tekstil Pencelupan,

			Pengecapan dan Penyempurnaan, Ubin Keramik dan Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.
--	--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



J. A. Cahyanto